



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan Pengadilan
2. Surat nikah yang asli dari catatan sipil (suami istri)
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy KTP suami istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan pencatatan perceraian
2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan pencatatan perceraian setelah lengkap diberikan nomor pendaftaran, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian meneliti berkas, melakukan pencatatan, membubuhi paraf pada register Akta perceraian dan menyerahkan berkas ke operator untuk perekaman ke database kependudukan
4. Operator merekam ke database dan mencetak draft Kutipan Akta Perceraian , membubuhi paraf diserahkan kepada Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
5. Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian meneliti draft, jika kurang sesuai maka dikembalikan ke operator, jika sudah sesuai membubuhi paraf dan diserahkan ke Kabid Pencatatan Sipil bersamaan dengan register Akta Perceraian
6. Kepala Bidang Pencatatan Sipil meneliti dan membubuhi paraf pada register dan draft kutipan akta perceraian dan menyerahkan blanko untuk pencetakan dokumen
7. Kepala Dinas menandatangani Register dan Kutipan Akta Perceraian dan menyerahkan kepada Kabid Pencatatan Sipil untuk disampaikan kepada pemohon
8. Petugas registrasi mengarsifkan dokumen dan berkas persyaratan usulan pencatatan perceraian dan draftnya kemudian menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon
9. Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtengekab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Jangka Waktu Penyelesaian Pembuatan Akta Perceraian 1 hari jadi jika tidak mengalami gangguan internet dan mati lampu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat langsung mengunjungi kantor disdukcapil atau melalui call center yang tersedia